



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : ~~565~~-a /07/VII/2012

TENTANG

PENETAPAN NOMEKLATUR INSTITUSI TK,SD,SMP, SMA DAN SMK NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO BUPATI GORONTALO

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu dibuat Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa dengan bertambahnya jumlah sekolah dan terjadinya perubahan nama dan jumlah kecamatan serta desa di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Gorontalo ;
- c. bahwa nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pembinaan dan pengawasan baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten ;
- d. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, maka nama Sekolah Dasar (SD) telah diurutkan berdasarkan nama kecamatan dimana sekolah berada
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 678, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301) ;
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1979 tentang Pembentukan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Lumbata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 3147);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3925);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
- Perhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
 2. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor 4201 Diknas/Sekr/ Tanggal Juli 2012 tentang Penetapan NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Nomenklatur Institusi Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, 10, lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah

Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, 9, lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, lampiran V Keputusan ini.

KETUUAH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta
6. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
7. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo di Gorontalo
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo
10. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
11. Inspektur Kabupaten Gorontalo
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo
13. ARSIP

1	2	3	4	5	6	7	8
1	301290201001	SMA NEGERI 1 LIMBOTO	301290201001	SMA NEGERI 1 LIMBOTO	NEGERI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 13	KEL. KATUBULAN
2	301290201002	SMA NEGERI 2 LIMBOTO	301290201002	SMA NEGERI 2 LIMBOTO	NEGERI	JL. JENDERAL A. YANI NO. 102	KEL. KUNGALUWA
3			301290202003	SMA 1 LIMBOTO BARAT	NEGERI	JL. SRIKANDI	DESA OMBULO
4	301290203003	SMA NEGERI 1 TELAGA	301290203004	SMA NEGERI 1 TELAGA	NEGERI	JL. RAYA LIMBOTO NO. 10	DESA MONGOLATO
5			301290206005	SMA NEGERI 1 TELAGA BIRU	NEGERI		DESA UAPATO A
6	301290205004	SMA NEGERI 1 TIBAWA	301290207006	SMA NEGERI 1 TIBAWA	NEGERI	JL. L. PALAU	DESA ISIMU UTARA
7	302290207005	SMA MUHAMMADIYAH BATUDAA	302290209007	SMA MUHAMMADIYAH BATUDAA	SWASTA	JL. USMAN ISA NO. 208	DESA PATUNGA
8	301290208006	SMA NEGERI 1 BONGOMEME	301290211008	SMA NEGERI 1 BONGOMEME	NEGERI	JL. RAJA EYATO	DESA DUNGALITO
9	301290209007	SMA NEGERI 1 BATUDAA PANTAI	301290212009	SMA NEGERI 1 BILUHU	NEGERI	JL. TRANS BILUHU	DESA BILUHU TENGAH
10	301290210008	SMA NEGERI 1 BOLIOHUTTO	301290214010	SMA NEGERI 1 BOLIOHUTTO	NEGERI	JL. RAJAWALI	DESA DILONITOHU
11			301290215011	SMA NEGERI 1 TOLANGOHULA	NEGERI	JL. BERINGIN JAYA	DESA LAKEYA
12	302290211009	SMA MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA	302290215012	SMA MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA	SWASTA	JL. RAJAWALI NO. 31	DESA SUKA MAKMUR
13			301290216013	SMA 1 ASPARAGA	NEGERI	JL. MOHIYOLO	DESA KARYA INDAH
14	301290201014	SMA 8 KAB. GORONTALO	302290202014	SMA 8 KAB. GORONTALO	NEGERI	JL. TRANS SULAWESI	DESA YOSONEGORO

NSS SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH BARU	NPSN	STATUS	4
						DESA / KEURAHAN
2	3	4	5	6	7	8
341290201001	SMKN 1 LIMBOTO	341290201001	SMKN 1 LIMBOTO	40500380	NEGERI	DUTULANAA
342290201002	SMK MUH. LIMBOTO	342290201002	SMK. MUH. TEKNOLOGI LIMBOTO	40500366	SWASTA	HUNG GALUYWA
352290201003	SMK PERTANIAN LIMBOTO	352290201003	SMK PERTANIAN LIMBOTO	40500473	SWASTA	HUNG GALUYWA
352290203004	SMK GORONG ROYONG	352290203004	SMK GOTONG ROYONG TELAGA	40501577	SWASTA	TOMULABUTAO
342290203005	SMK ALMAMATER TELAGA	342290203005	SMK ALMAMATER TELAGA	40500459	SWASTA	BULILA
342290209006	SMKN 1 BATUDAA	342290209006	SMKN 1 BATUDAA	40502460	NEGERI	DUNGALA
341290208007	SMA NEGERI 1 PULUBALA	341290208007	SMKN 1 PULUBALA	40501856	NEGERI	MOLALAHU
341290217008	SMKN 1 MOOTILANGO	341290217008	SMKN 1 MOOTILANGO	40501858	NEGERI	PARIS
361290212009	SMKN 1 BATUDAA PANTAI	361290212009	SMKN 1 BATUDAA PANTAI	40502672	NEGERI	KAYUBULAN
		341290211010	SMKN 1 BONGOME ME	40502673	NEGERI	PANGADAA